



P U T U S A N
Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MISTAR Alias PAK YANI Bin (Alm.)
ABDULLAH
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama EKO SAPUTORO,S.H.,M.H.,dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2024, terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 61/Reg.XXX/Pid.Sus/SKH/08/2024/PN Bdw tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PT.SBY. tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PT.SBY. tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penetapan hari sidang perkara ini
- 3 Berkas perkara Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso Reg.Perkara PDM-65/Eoh.2/BONDO/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sekira pukul 07.00 WIB, namun setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Andung RT 16/ RW 6 Desa Karang Melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso tepatnya di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, namun sekira bulan Februari 2024 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban di Dusun Andung RT 16/ RW 6 Desa Karang Melok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, ketika saksi korban hendak jalan ke sungai di sekitar rumah saksi korban untuk buang air kecil dan buang air besar, saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa di tengah jalan dan terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikuti terdakwa ke pondok/ gubuk yang ada di sekitar sungai tersebut, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa karena ingin segera buang air. Terdakwa yang pada saat itu sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kemudian menunggu hingga saksi korban selesai buang air. Selanjutnya setelah saksi korban selesai buang air besar dan buang air kecil, terdakwa mengajak saksi korban ke pondok/ gubuk yang ada di sekitar sungai dan saksi korban yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari ajakan terdakwa tersebut mengikuti terdakwa menuju pondok. Gubuk tersebut. Selanjutnya sesampainya mereka di ondok/ gubuk tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran di atas pondok dengan berkata "tedunglah", kemudian saksi korban tiduran telentang di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mencium pipi dan dahi saksi korban dan berkata kepada saksi korban "JANGAN BILANG-BILANG KE IBUKMU ATAU KE ORANGLAIN", selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali memakai celananya dan saksi korban memakai kembali celana saksi korban. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke rumah masing-masing;

Halaman 3 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ, yang telah melakukan pemeriksaan psikiatri pada saksi korban pada pokoknya menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dapatkan kemampuan kognitif saksi korban menunjukkan adanya perkembangan yang terhenti sehingga mengganggu proses perkembangan diantaranya kemampuannya dalam hal verbal, kemampuan berhitung, kemampuan pemahaman, serta kemampuan mengambil keputusan yang mengakibatkan saksi korban tidak mampu mengetahui akibat yang akan dialaminya apabila melakukan hubungan badan dengan lawan jenis/hamil. Bahwa IQ normal berkisar antara 90-109. bila IQ seseorang berada di bawah angka normal maka dapat digolongkan ke dalam gangguan intelektual yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga dapat mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada penderita retardasi mental, otak tidak berkembang dengan optimal atau rusak akibat kondisi tertentu sehingga semua penderita retardasi mental membutuhkan banyak waktu dan bimbingan yang melibatkan banyak pihak untuk membiasakan diri melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Penderita retardasi mental biasanya menunjukkan sikap kekanak-kanakan bahkan cenderung akan menikmati sebuah hubungan karena adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis sebab pada penderita retardasi mental yang terganggu adalah perkembangan kognitifnya sedangkan perkembangan seksual para penderita retardasi mental sama dengan manusia pada umumnya. Bahwa Retardasi mental berat adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh adanya gangguan pada tingkat intelligenza.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/88/IV/RES.1.4/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 25 April 2024 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama, hasil pemeriksaan pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, hamil 18 Minggu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama hasil pemeriksaan pada kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan adanya perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, mengakibatkan terjadinya hambatan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh (kognitif, bahasa, motorik dan sosial) yang tergolong dalam Retardasi Mental Berat. Dimana kondisi mental yang dialaminya sejak lahir membuat terperiksa tidak mampu mengendalikan tindakan yang dialaminya, tidak mampu memaksudkan tujuan dari tindakan yang dialaminya serta tidak mampu memahami nilai dan risiko tindakan yang telah dialaminya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira pukul 07.00 WIB, namun setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Andung RT 16/ RW 6 Desa Karang Melok Kec. Tamanan Kabupaten Bondowoso tepatnya di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, namun sekira bulan Februari 2024 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban di Dusun Andung RT 16/ RW 6 Desa Karang Melok Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, ketika saksi korban hendak jalan ke sungai di sekitar rumah saksi korban untuk buang air kecil dan buang air besar, saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa di tengah jalan dan terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikuti terdakwa ke pondok/ gubuk yang ada di sekitar sungai tersebut, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa karena ingin segera buang air. Terdakwa yang pada saat itu sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kemudian menunggu hingga saksi korban selesai buang air. Selanjutnya setelah saksi korban selesai buang air besar dan buang air kecil, terdakwa mengajak saksi korban ke pondok/ gubuk yang ada di sekitar sungai dan saksi korban yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari ajakan terdakwa tersebut mengikuti terdakwa menuju pondok. Gubuk tersebut. Selanjutnya sesampainya mereka di pondok/ gubuk tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran di atas pondok dengan berkata "tedunglah", kemudian saksi korban tiduran telentang di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mencium pipi dan dahi saksi korban dan berkata kepada saksi korban "JANGAN BILANG-BILANG KE IBUKMU ATAU KE ORANGLAIN", selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali memakai celananya dan saksi korban memakai kembali celana saksi korban. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke rumah masing-masing
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ, yang telah melakukan pemeriksaan psikiatri pada saksi korban pada pokoknya menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dapatkan kemampuan kognitif saksi korban menunjukkan adanya perkembangan yang terhenti sehingga mengganggu proses perkembangan diantaranya kemampuannya dalam hal verbal, kemampuan berhitung, kemampuan pemahaman, serta kemampuan mengambil keputusan yang mengakibatkan saksi korban tidak mampu mengetahui akibat yang akan dialaminya apabila melakukan hubungan badan dengan lawan jenis/hamil. Bahwa IQ normal berkisar antara 90-109. bila IQ seseorang berada di bawah angka normal maka dapat digolongkan ke dalam gangguan intelektual yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga dapat mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada penderita retardasi mental, otak tidak berkembang dengan optimal atau rusak akibat kondisi tertentu sehingga semua penderita retardasi mental membutuhkan banyak waktu dan bimbingan yang melibatkan banyak pihak untuk membiasakan diri melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Penderita retardasi mental biasanya menunjukkan sikap kekanak-kanakan bahkan cenderung akan menikmati sebuah hubungan karena adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis sebab pada penderita retardasi mental yang terganggu adalah perkembangan kognitifnya sedangkan perkembangan seksual para penderita retardasi mental sama dengan manusia pada umumnya. Bahwa Retradasi mental berat adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh adanya gangguan pada tingkat intelensia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.: VER/88/IV/RES.1.4/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 25 April 2024 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama , hasil pemeriksaan pada kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, hamil 18 Minggu.

Halaman 7 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama hasil pemeriksaan pada kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan adanya perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, mengakibatkan terjadinya hambatan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh (kognitif, bahasa, motorik dan sosial) yang tergolong dalam Retardasi Mental Berat. Dimana kondisi mental yang dialaminya sejak lahir membuat terperiiksa tidak mampu mengendalikan tindakan yang dialaminya, tidak mampu memaksudkan tujuan dari tindakan yang dialaminya serta tidak mampu memahami nilai dan risiko tindakan yang telah dialaminya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sekira pukul 07.00 WIB namun setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Andung RT 16/ RW 6 Desa Karang Melok Kec. Tamanan Kabupaten Bondowoso tepatnya di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan "*bersetubuh dengan seseorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan dianggap perbuatan berlanjut*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, namun sekira bulan Februari 2024 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban di Dusun Andung RT 16/ RW 6 Desa Karang Melok Kec. Tamanan Kab.

Halaman 8 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, ketika saksi korban hendak jalan ke sungai di sekitar rumah saksi korban untuk buang air kecil dan buang air besar, saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa di tengah jalan dan terdakwa mengajak saksi korban untuk mengikuti terdakwa ke pondok/ gubuk yang ada di sekitar sungai tersebut, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa karena ingin segera buang air. Terdakwa yang pada saat itu sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kemudian menunggu hingga saksi korban selesai buang air. Selanjutnya setelah saksi korban selesai buang air besar dan buang air kecil, terdakwa mengajak saksi korban ke pondok/ gubuk yang ada di sekitar sungai dan saksi korban yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari ajakan terdakwa tersebut mengikuti terdakwa menuju pondok. Gubuk tersebut. Selanjutnya sesampainya mereka di pondok/ gubuk tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran di atas pondok dengan berkata "tedunglah", kemudian saksi korban tiduran telentang di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mencium pipi dan dahi saksi korban dan berkata kepada saksi korban "JANGAN BILANG-BILANG KE IBUKMU ATAU KE ORANGLAIN", selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali memakai celananya dan saksi korban memakai kembali celana saksi korban. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua pada bulan Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban dan yang ketiga sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Gubuk dekat sungai dan sawah di sebelah timur rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti tersebut di atas pada peristiwa pertama.

Halaman 9 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ, yang telah melakukan pemeriksaan psikiatri pada saksi korban pada pokoknya menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dapatkan kemampuan kognitif saksi korban menunjukkan adanya perkembangan yang terhenti sehingga mengganggu proses perkembangan di antaranya kemampuannya dalam hal verbal, kemampuan berhitung, kemampuan pemahaman, serta kemampuan mengambil keputusan yang mengakibatkan saksi korban tidak mampu mengetahui akibat yang akan dialaminya apabila melakukan hubungan badan dengan lawan jenis/hamil. Bahwa IQ normal berkisar antara 90-109. bila IQ seseorang berada di bawah angka normal maka dapat digolongkan ke dalam gangguan intelektual yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga dapat mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada penderita retardasi mental, otak tidak berkembang dengan optimal atau rusak akibat kondisi tertentu sehingga semua penderita retardasi mental membutuhkan banyak waktu dan bimbingan yang melibatkan banyak pihak untuk membiasakan diri melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Penderita retardasi mental biasanya menunjukkan sikap kekanak-kanakan bahkan cenderung akan menikmati sebuah hubungan karena adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis sebab pada penderita retardasi mental yang terganggu adalah perkembangan kognitifnya sedangkan perkembangan seksual para penderita retardasi mental sama dengan manusia pada umumnya. Bahwa Retradasi mental berat adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh adanya gangguan pada tingkat intelensia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.: VER/88/IV/RES.1.4/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 25 April 2024 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama , hasil pemeriksaan pada

Halaman 10 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, hamil 18 Minggu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Prisca Sembiring Sp. KJ yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama hasil pemeriksaan pada kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan adanya perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, mengakibatkan terjadinya hambatan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh (kognitif, bahasa, motorik dan sosial) yang tergolong dalam Retardasi Mental Berat. Dimana kondisi mental yang dialaminya sejak lahir membuat terperiksa tidak mampu mengendalikan tindakan yang dialaminya, tidak mampu memaksudkan tujuan dari tindakan yang dialaminya serta tidak mampu memahami nilai dan risiko tindakan yang telah dialaminya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso Reg.Perkara PDM-65/Eoh.2/BONDO/08/2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Halaman 11 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah motif garis;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bunga warna hijau;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban alias Lut

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dengan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024 yang amar selengkapanya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kaos dalam warna putih,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah motif garis,

Halaman 12 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam motif bunga warna hijau,
- 1 (satu) potong BH warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada korban alias Lut

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bdw, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Bdw. tanggal 24 Oktober 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bdw, menerangkan pada tanggal 5 Nopember 2024, Penuntut Umum: Margaretha Rosa Anjani,SH.MH juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Bdw. tanggal 24 Oktober 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa dalam melengkapi bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 02 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 4 Nopember 2024 dan berdasarkan Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Bdw tanggal 04 Nopember 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, yang selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Nopember 2024

Menimbang, bahwa dalam melengkapi bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 06 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 6

Halaman 13 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 dan berdasarkan Relas Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Bdw tanggal 07 Nopember 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hingga perkara ini diputus ternyata tidak menagajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Bdw masing-masing tanggal 08 Nopember 2024 ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan pada tanggal 5 Nopember 2024 menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso telah melewati batas waktu banding dan untuk itu Majelis tingkat banding sependapat bahwa pengajuan banding dari Penuntut Umum tersebut telah melewati batas waktu banding sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar anak yang dikandung oleh saksi korban tersebut anak hasil perbuatan Terdakwa dengan saksi korban karena tidak ada satu saksi maupun surat yang menerangkan tentang itu apa lagi tidak dibuktikan berdasarkan hasil tes DNA;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memanfaatkan kerentanan saksi korban karena pada saat Terdakwa melakukan itu saksi korban juga menikmatinya dan perbuatan itu seperti hubungan suami istri yaitu didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024 dan mengadili sendiri dengan amar: Menerima banding Penasehat Hukum Terdakwa, memperbaiki putusan Majelis tingkat pertama dan menjatuhkan pidana yang sering -ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memory banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tes DNA tidak ada dalam unsur unsur yang harus dibuktikan dan Terdakwa menyadari bahwa saksi korban mengalami keterbelakangan tidak seperti orang normal, maka karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menolak banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan



Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dengan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan banding terhadap putusan sela Majelis tingkat pertama, maka putusan sela dari Majelis tingkat pertama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mempersoalkan unsur-unsur perbuatan pidana yang terbukti, sedangkan apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidana oleh Majelis tingkat pertama tersebut menurut Majelis banding sudah benar dan tepat, maka apa yang sudah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidana oleh Majelis tingkat pertama tersebut, Majelis tingkat banding ambil alih sebagai pertimbangan Majelis di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pidana yang ditekankan adalah unsur-unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak mempersoalkannya mengenai unsur-unsur yang terbukti, tapi mempersoalkan hasil/akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yakni apakah itu anak Terdakwa atau bukan ????

Menimbang, bahwa jika soal akibat dari suatu tindak pidana Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk menentukan rasa keadilan, dan dalam kasus ini ternyata tidak ada bukti jika saksi korban disetubuhi orang lain dan tidak ada hasil tes DNA anak yang dikandung saksi korban tersebut bukan anak biologis Terdakwa atau bukan, maka hal memberi petunjuk kepada Majelis tingkat banding, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan karena itu Majelis tingkat banding tidak



sependapat dengan alasan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 24 dari putusan Majelis tingkat pertama, menyatakan bahwa “ telah jelas perbuatan Terdakwa memanfaatkan kerentanan saksi korban:dst “, karenanya menurut Majelis tingkat banding *kwaliifikasi* amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan dengan memperbaiki sepanjang mengenai *kwaliifikasi* tindak pidana yang terbukti;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa banding Penuntut Umum lewat waktu;
3. Menyatakan karenanya banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
4. Mengubah *kuwalifikasi* pidana putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024:
“Memanfaatkan Kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2024 untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal, 03 Desember 2024, oleh kami : Bambang Utomo,S.H selaku Hakim Ketua, dan Bayu Isdiyatmoko,S.H.M.H, Dr.Tamrin Tarigan,S.H.M.H.MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bambang Sutejo,S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Bambang Utomo, S.H.,

Halaman 18 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bayu Isdiyato, SH.M.H.

Dr. Tamrin Tarigan, SH.MH.MM,

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo, SH.M.H

Halaman 19 dari 19 **Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)